



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 73**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 73 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai penghapusan Piutang Pajak Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

- dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

- sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
  9. Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dari catatan piutang daerah.
  10. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tak tertagih yang tercatat dalam neraca.
  11. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
  12. Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
  13. Nilai Realisasi Bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
  14. Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang dapat diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
  15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.
  17. Ekstrakomptabel adalah penatausahaan Barang milik daerah/kekayaan daerah yang dilakukan secara manual untuk barang milik daerah/kekayaan daerah dibawah nilai minimal atau barang milik daerah/kekayaan daerah yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Keuangan
  18. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
  19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
  21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender, 3 (tiga) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama tanggal 1 November untuk PBB-P2, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
  22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
  23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah
27. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
28. *Force majeure* yang berarti "kekuatan yang lebih besar" adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan
29. *Liquid* adalah suatu keadaan dimana posisi aktiva memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran
30. Ekstrakomptabel adalah penatausahaan Barang milik Daerah/Kekayaan daerah yang dilakukan secara manual untuk Barang milik daerah/kekayaan daerah dibawah nilai minimal atau untuk Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Keuangan
31. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPTPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam Penghapusan Piutang Pajak Daerah agar tercapai proses penghapusan Pajak Daerah yang transparan, komprehensif, aktual dan akuntabel.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah Penghapusbuku dan Penghapustagihan semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB III**

### **KRITERIA PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH**

##### **Pasal 5**

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- g. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor

## **Pasal 6**

- (1) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. wajib Pajak/Penangguna Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris diperkuat dengan pernyataan pemerintah setempat;
  - b. wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. wajib pajak/penangguna pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  - d. wajib pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
  - e. wajib pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
  - f. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - g. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - h. hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh bupati; dan
  - i. wajib pajak/penangguna pajak tidak dapat diketemukan lagi karena
    1. wajib pajak/penangguna pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
    2. wajib Pajak/Penangguna Pajak meninggalkan Indonesia yang diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak yang berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penangguna pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - c. wajib pajak/penangguna pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - e. hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh bupati

## **BAB IV KADALUWARSA**

### **Pasal 7**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
- (6) Dalam hal ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut tersebut.

## **BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian
- (3) Lapran hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak**

#### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan piutang pajak daerah.



- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah:
  - a. menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah; atau
  - b. mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 11**

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

#### **Pasal 12**

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **BAB IV PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyisihan piutang pajak daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Nilai bersih piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari piutang pajak daerah dikurangi dengan penyisihan piutang pajak daerah.
- (3) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 14**

Tata cara penyisihan piutang pajak daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas piutang pajak daerah;
- b. penentuan besaran penyisihan piutang pajak daerah
- c. pencatatan penyisihan piutang pajak daerah
- d. pelaporan penyisihan piutang pajak daerah
- e. penghapusan piutang pajak daerah

**Paragraf 2**  
**Kualitas Piutang Pajak Daerah**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, wajib menilai kualitas piutang pajak daerah agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (2) Penilaian kualitas piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penilaian kualitas piutang pajak dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
    1. jatuh tempo piutang pajak; dan/atau
    2. upaya penagihan
  - b. menetapkan kriteria kualitas piutang pajak:
    1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
      - a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
      - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      - d) Wajib Pajak Liquid; dan/atau
      - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
      - f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
    2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
      - a) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
      - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
      - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
      - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
    3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
      - a) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
      - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
      - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
      - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuidasi; dan/atau
      - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*)

4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
  - a) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

### **Paragraf 3**

#### **Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

##### **Pasal 16**

Besaran penyisihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak**

##### **Pasal 17**

- (1) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.
- (2) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
- (3) Jurnal pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SPKKD dalam media buku jurnal umum sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 5**

#### **Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak**

##### **Pasal 18**

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
  - a. beban penyisihan piutang; dan
  - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam LO.
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format LO dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 6**  
**Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

**Pasal 19**

Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. penghapusbukuan; dan
- b. penghapustagihan.

**Pasal 20**

- (1) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
  - b. wajib pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - c. wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - d. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan wajib pajak memang benar-benar sudah tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
    1. alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
  - i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian
- (2) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang telah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 21**

- (1) Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/wajib pajak kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu dibayar; atau
  - b. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit; atau
  - c. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan lelang; atau
  - d. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

- e. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## **BAB VI WILAYAH DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 22**

Wilayah dan kewenangan penghapusan adalah Wilayah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati Bantaeng ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 37 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 192) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 21 November 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 73**

LAMPIRAN 1.1  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



.....  
.....  
JL. .... Telp. (0262) ..... Fax. (0262) .....

BANTAENG

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**No. ....**

Diperintahkan kepada:<sup>1)</sup>

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....

untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ..... atas nama Wajib Pajak  
atau Penanggung Pajak:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

**Bantaeng, ..... 20...**  
**Kepala .....**

.....  
NIP .....

Diterima:<sup>2)</sup>

Tanggal : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....

Petunjuk Pengisian :

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

1. Diisi Identitas Tim Verifikasi Pajak yang ditugaskan melaksanakan penelitian setempat
2. Diisi tanggal dan nama, alamat serta tanda tangan penerima surat sebagai bukti telah dilakukan penelitian setempat ke tempat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

LAMPIRAN 1.2  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



.....  
.....

JL..... Telp. (0262) ..... Fax. (0262) .....

BANTAENG

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**SECARA KOLEKTIF**

No. ....

Diperintahkan kepada:<sup>2)</sup>

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....

untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ..... atas nama Wajib Pajak  
yang  
di usulkan oleh:

Desa : .....  
Kecamatan : .....

**Bantaeng,..... 20...**  
**Kepala .....**

.....  
NIP .....

Diterima:<sup>2)</sup>

Tanggal : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....

Petunjuk Pengisian :

1. Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
2. Diisi Identitas Tim Verifikasi Pajak yang ditugaskan melaksanakan penelitian setempat
3. Diisi tanggal dan nama, alamat serta tanda tangan penerima surat sebagai bukti telah di lakukan penelitian setempat ke tempat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat

Nomor Laporan : .....

Tanggal : .....

Daftar Piutang Pajak dan tindakan penagihan pajak yang diteliti :

No.	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar/ berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Pajak yang Dilakukan															
						Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		Surat Teguran		Surat Paksa			SPMP			Pemblokiran		Pencegahan		Penyanderaan	
	No.	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.	Tgl Peny. SP	No.	Tgl SPMP	Tgl Pel. Sita	No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Cukup Jelas

Kolom 2 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk di hapuskan.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Kolom 9 : Diisi dengan nomor Surat Teguran.

Kolom 10: Diisi dengan tanggal Surat Teguran.

Kolom 11: Diisi dengan nomor Surat Paksa.

Kolom 12: Diisi dengan tanggal Surat Paksa.

Kolom 13: Diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).

Kolom 14: Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

Kolom 15: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

Kolom 16: Diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

Kolom 17: Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

Kolom 18: Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

Kolom 19: Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.

Kolom 20: Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan.

Kolom 21: Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyanderaan.

Kolom 22: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.

LAMPIRAN 1.3  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



.....  
.....  
JL. ....Telp. (0262) ..... Fax. (0262) .....BANTAENG

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT WAJIB PAJAK BADAN  
Nomor .....

I. Surat Perintah Penilaian Setempat

1. Nomor : .....  
2. Tanggal : .....

II. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak:<sup>2)</sup>

1. Nama : .....  
2. NPWPD : .....  
3. a. Alamat tempat kedudukan : .....  
b. Nomor telepon/ponsel : .....  
4. Jenis Usaha : .....  
5. Merk Usaha : .....  
6. Alamat Cabang : 1. ....  
2. ....

7. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

8. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWP	% Kepemilikan

9. Nama dan Alamat Kurator

No	Nama	Alamat	NPWP	NPWP

10. Nama dan Alamat Likuidator

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

III. Hasil Penelitian :

- a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak <sup>3)</sup>  
.....  
b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak <sup>4)</sup>  
.....  
c. Uraian Aspek Hukum yang Timbul Dalam Penagihan Pajak <sup>5)</sup>  
.....

IV. Kesimpulan dan Saran:

1. Simpulan <sup>6)</sup>  
.....  
2. Usul Petugas verifikasi Pajak <sup>7)</sup>  
.....

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen
1.	Akta Pembubaran, Likuidasi, atau Pailit.
2.	Daftar Pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan Pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat di temukan.
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing ( <i>exit permit only/epo</i> ).
5.	Hasil Penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak.
6.	Berita Acara Penelitian Wajib Pajak Non Efektif dari <i>Account Representatif</i> dan Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak dari Seksi PDI.
7.	Dokumen sumber berupa STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SK PDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
8.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
9.	Dokumen-dokumen pemuktakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, STTS, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK
10.	Surat Perintah Penelitian Setempat.

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....

Bantaeng, .....20.....  
Ketua Tim Verifikasi,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Kepala BPKD

.....  
NIP .....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang Berlaku
- 2) Data mengenai Wajib Pajak bisa ditambah data lainnya agar lebih lengkap Misalnya nomor faximili, alamat *web site*, dan sebagainya.
- 3) Diisi Uraian Segala Informasi keberadaan Penanggung Pajak yang di peroleh selama Penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan keinginan Penanggung Pajak untuk membayar (*willingness to pay*).
- 4) Diisi uraian segala informasi keberadaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar (*ability to pay*)
- 5) Diisi uraian segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya proses ataupun penyelesaian likuidasi, pailiy, sengketa Harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
- 6) Diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus
- 7) Diisi dengan usul Petugas verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat

Nomor Laporan : .....  
Tanggal : .....

Daftar piutang pajak dan tindakan penagihan pajak yang ditel

No.	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar/ berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Pajak yang Dilakukan															
						Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		Surat Teguran		Surat Paksa			SPMP			Pemblokiran		Pencegahan		Penyanderaan	
	No.	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	Tgl Peny. SP	No.	Tgl SPMP	Tgl Pel.Sita	No.	Tgl.	No.	Tgl.	No.	Tgl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Cukup Jelas

Kolom 2 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDT atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk di hapuskan.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Kolom 9 : Diisi dengan nomor Surat Teguran.

Kolom 10: Diisi dengan tanggal Surat Teguran.

Kolom 11: Diisi dengan nomor Surat Paksa.

Kolom 12: Diisi dengan tanggal Surat Paksa.

Kolom 13: Diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).

Kolom 14: Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

Kolom 15: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

Kolom 16: Diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

Kolom 17: Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

Kolom 18: Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

Kolom 19: Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak ke Luar Negeri oleh Mentri Keuangan.

Kolom 20: Diisi dengan nomor Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak ke Luar Negri oleh Mentri Keuangan.

Kolom 21: Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyanderaan.

Kolom 22: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.

LAMPIRAN 1.4  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



JL. .... Telp. (0262) ..... Fax. (0262) .....  
BANTAENG

**LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI UNTUK SELAIN PBB-P2**

Nomor Laporan : .....  
Tanggal : .....

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nomor <sup>2)</sup> : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nomor <sup>3)</sup> : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang PBB-P2 pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan: <sup>4)</sup>

.....

III. Saran: <sup>5)</sup>

.....

Petugas Verifikasi, <sup>6)</sup>

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....

Ketua Tim Verifikasi,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui  
Kepala Badan,

.....  
NIP.....

Petunjuk Pengisian

- 1) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- 2) Diisi nama Petugas verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi.
- 3) Diisi dalam hal Petugas verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.
- 4) Dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa, diisi uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang daluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut;  
Dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke Wajib Pajak dan tidak mendapatkan jawaban.
- 5) Diisi dengan usul Petugas verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
- 6) Diisi dalam hal Petugas verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.



Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan : .....

Tanggal : .....

Daftar piutang PBB-P2 Yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa):

No	Nama WP	Nama Objek Pajak	NOP	Sektor	Tahun Pajak	SPPT/SKP/STP		Jumlah PBB-P2 Terutang	Jumlah PBB-P2 Dibayar/Berkurang	Jumlah sisa Piutang PBB-P2	Tindakan Penagihan Terakhir		Dokumen Penghitungan Daluwarsa		Tanggal Daluwarsa Penagihan
						No	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien efisien jika harus di cetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Cukup jelas.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT PBB-P2/SKPD/STPD.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurangan utang pajak lainnya.
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 12 : Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
- Kolom 14 : Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa antara lain :
- a. SPPT PBB-P2/SKPD/STPD;
  - b. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana;
  - e. Bukti Pembayaran.
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertanggungnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada kolom 14.
- Kolom 16 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal penentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada kolom 15.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan : .....

Tanggal : .....

Daftar piutang PBB-P2 Yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan):

No.	Nama WP	Alamat Objek Pajak	NOP	Sektor	Tahun Pajak	SKP/STP		Jumlah PBB-P2 Terutang	Jumlah PBB-P2 Dibayar/ Berkurang	Jumlah Sisa Piutang PBB-P2	Dokumen Pendukung		Ket.
						No.	Tgl.				No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *Soft Copy*.

**Petunjuk Pengisian:**

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Cukup jelas.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor SKPD/STPD.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal SKPD/STPD.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/STPD.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurangan utang pajak lainnya.
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 12 : Diisi dengan nomor dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Bupati
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Bupati
- Kolom 14 : Diisi keterangan alasan diusulkan untuk dihapuskan

LAMPIRAN 1.5  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



.....  
.....  
.....Telp. (0262) ..... Fax. (0262) .....BANTAENG

**LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI UNTUK SELAIN PBB-P2**

Nomor Laporan : .....  
Tanggal : .....

IV. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nomor <sup>2)</sup> : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....
- 2. Nomor <sup>3)</sup> : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang pajak..... pada  
daftar terlampir

- 3. Kesimpulan: <sup>4)</sup>  
.....

- 4. Saran: <sup>5)</sup>

Petugas Verifikasi, <sup>6)</sup>

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....

Ketua Tim Verifikasi,

.....

.....

Mengetahui  
Kepala Badan,

.....  
NIP.....

#### Petunjuk Pengisian

- 1) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- 2) Diisi nama Petugas Verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi.
- 3) Diisi dalam hal Petugas Verifikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.
- 4) Dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa, diisi uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT PBBP-2/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang daluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut.
- 5) Dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke Wajib Pajak dan tidak mendapatkan jawaban.
- 6) Diisi dengan usul Petugas Verifikasi Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh,- yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.

Diisi dalam hal Petugas Perivikasi Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan : .....

Tanggal : .....

Daftar piutang pajak yang diteliti (dalam hal urusan penghapusan karena hak penagihan pajak telah daluwarsa):

No	Nama WP	NPWPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah Dibayar/ Berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Terakhir		Dokumen Dasar Penghitungan Daluarsa		Tanggal Daluarsa Penagihan
					No	Tgl.				No.	Tgl.	No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus di cetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 11 : Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
- Kolom 13 : Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa antara lain :  
a. STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SKPDT atau SK Pembetulan/SK keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah;  
b. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;  
c. Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;  
d. Bukti Pembayaran.
- Kolom 14 : Diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertunggahnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada angka 13.
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal penetapan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 14.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Nomor Laporan : .....  
Tanggal : .....

Daftar piutang pajak yang diteliti (dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak diketemukan):

No.	Nama WP	NPWPD	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar/Berkurang	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Dokumen Pendukung		Ket.
					No.	Tgl.				No.	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *Soft Copy*.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Cukup jelas.
- Kolom 3 : Cukup jelas.
- Kolom 4 : Cukup jelas.
- Kolom 5 : Cukup jelas.
- Kolom 6 : Diisi dengan nomor STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SKPDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurangan utang pajak lainnya.
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 11 : Diisi dengan nomor dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Kanwil DJP.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal dokumen pendukung seperti surat permintaan konfirmasi, jawaban konfirmasi atau putusan tidak setuju dari Kanwil DJP.
- Kolom 13 : Diisi keterangan alasan diusulkan untuk dihapuskan misalnya kategori IV dan tidak ada jawaban konfirmasi.



LAMPIRAN 1.6  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA .....

No.	Desa/Kel/ Kec	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	NPWP D	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar/Berk urang (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Tindakan Penagihan Terakhir	Ket.
						No.	Tgl.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Sub Total												
	Pindahan											
Jumlah												

Bantaeng, ....., 20....  
Mengetahui  
Kepala Badan

.....  
NIP.....

Bantaeng, ....., 20.....  
Ketua Tim Verifikasi,

.....  
NIP.....

Petunjuk Pengisian :

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hard copy*.

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| Kolom 1  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 2  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 3  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 4  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 5  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 6  | : | Cukup jelas.   |
| Kolom 7  | : | Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD/SK PDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah   |
| Kolom 8  | : | Diisi dengan tanggal STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SK PDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.  |
| Kolom 9  | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPD / SK PDT atau SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.            |
| Kolom 10 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.  |
| Kolom 11 | : | Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.  |
| Kolom 12 | : | Diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.  |
| Kolom 13 | : | Diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:<br>a. Daluwarsa;<br>b. WP OP Meninggal Dunia tanpa Harta Warisan;<br>c. WP OP/PP Tidak Ditemukan;<br>d. WP Badan Bubar, Likuidasi, Palit dan PP Tidak Ditemukan;<br>e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan |

**LAMPIRAN 1.7**  
**PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN  
PADA.....**

[illegible]

Bantaeng,....., 20.....  
Mengetahui,  
Kepala Badan

Bantaeng,....., 20....  
Ketua Tim Verifikasi,

---

NIP.....

NIP.....

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang Berlaku.

Dalam hal lampiran ini berisi data piutang PBB-P2 dengan jumlah rincian NOP yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hard copy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *soft copy*, dengan ketentuan halaman pertama dan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hard copy*.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Cukup jelas.

Kolom 4 : Cukup jelas.

Kolom 5 : Diisi dengan nama kabupaten atau kotamadya dan kecamatan dari alamat objek pajak.

Kolom 6 : Cukup jelas.

Kolom 7 : Cukup jelas.

Kolom 8 : Diisi dengan nomor SPPT PBB-P2/ SKPD/ STPD.

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal SPPT PBB-P2/ SKPD/ STPD.

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SPPT PBB-P2/ SKPD/ STPD.

Kolom 11 : Diisi jumlah pajak yang telah dibayar dan/ atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.

Kolom 13 : Diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.

Kolom 14 : Diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:

a. Daluwarsa;

b. WP OP Meninggal Dunia tanpa Harta Warisan;

c. WP OP/ PP Tidak Ditemukan;

d. WP Badan Bubar, Likuidasi, Pailit dan PP Tidak Ditemukan;

e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

LAMPIRAN 1.10  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN & ASET DAERAH

Alamat : Jalan A. Mannappiang No. 5 Telp. (0413)- 21480 Bantaeng

**BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak ....., dengan nilai piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp/ US\$ ..... (terbilang .....)

Penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut meliputi kebenaran formal dan material dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak ada nomor NPWPD/ NOP ganda di dalam usulan penghapusan piutang pajak;
2. Piutang dalam usulan penghapusan piutang pajak adalah piutang pajak yang sudah dimutakhirkan datanya;
3. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Setempat yang lengkap dan/ atau Laporan Penelitian Administrasi yang lengkap yaitu Nomor ..... (disebutkan nomornya);
4. Untuk piutang pajak yang diusulkan karena daluwarsa, periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
5. Telah dilakukan penagihan pajak sekurang-kurangnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa dalam hal piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) huruf ..... serta pasala ... ayat ... (...) huruf ... Peraturan Bupati Bantaeng Nomor ..... tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan piutang pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menyetujui,  
Kepala Bidang .....,

Peneliti,  
Kepala Subbidang .....

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Menyetujui,  
Kepala Badan .....,

.....  
NIP .....

Petunjuk pengisian:  
Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku.

**LAMPIRAN 1.11**  
**PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA.....**  
**DARI TAHUN PAJAK ..... SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK.....**  
**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pajak	TAHUN PAJAK					Jumlah
		... s.d ...	...	...	...	...	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Subtotal						
	Pindahan						
	JUMLAH						

**Kepala .....**

.....

**Petunjuk Pengisian:**

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang Berlaku.

Judul kolom 3 samapi dengan kolom 7 diisi dengan Tahun Pajak 5 tahun terakhir dari piutang pajak yang dihapuskan. Jika Tahun Pajak dari piutang pajak yang dihapuskan lebih dari 5 Tahun Pajak, maka kolom 3 diisi dari Tahun Pajak awal sampai dengan Tahun Pajak ke-5 terakhir dari Tahun Pajak piutang yang dihapuskan.

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut dalam angka arab untuk setiap jenis pajak.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis piutang pajak yang dihapuskan.
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 5 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang pajak sesuai jenis pajak.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rekapitulasi pada baris tersebut.

**LAMPIRAN 1.12**  
**PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
YANG DIHAPUSKAN PADA.....DARI TAHUN PAJAK .....  
SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK.....  
(dalam rupiah)**

No	Desa/ Kel, Kecamatan	TAHUN PAJAK					Jumlah
		... s.d ...	...	...	...	...	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Subtotal						
	Pindahan						
	JUMLAH						

**Kepala Badan,**

.....



Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang Berlaku.

Judul kolom 3 sampai dengan kolom 7 diisi dengan Tahun Pajak 5 tahun terakhir dari piutang pajak yang dihapuskan. Jika Tahun Pajak dari piutang pajak yang dihapuskan lebih dari 5 Tahun Pajak, maka kolom 3 diisi dari Tahun Pajak awal sampai dengan Tahun Pajak ke-5 terakhir dari Tahun Pajak piutang yang dihapuskan.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut dalam angka arab untuk setiap jenis pajak.

Kolom 2 : Diisi dengan nama sektor PBB-P2 yang dihapuskan.

Kolom 3 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.

Kolom 4 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.

Kolom 5 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.

Kolom 6 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.

Kolom 7 : Diisi dengan hasil rekapitulasi piutang PBB-P2.

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rekapitulasi pada baris tersebut.

**BUPATI BANTAENG**

**ILHAM SYAH AZIKIN**

**TATA CARA PENGUSULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak.
2. Tim Verifikasi melakukan penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak.
3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak, baik melalui penelitian setempat maupun penelitian administrasi. Selanjutnya Tim Verifikasi membuat, menandatangani dan menyerahkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan/ atau Laporan Hasil Penelitian Setempat kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
4. Kepala Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan/ atau Laporan Hasil Penelitian Setempat, dan selanjutnya menugaskan Kepala Bidang yang membidangi regulasi untuk membuat Konsep Usulan Penghapusan Piutang Pajak.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah meneliti, memaraf, dan menyerahkan Konsep Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati Bantaeng untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Bantaeng dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi.

**BUPATI BANTAENG**

**ILHAM SYAH AZIKIN**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH**

**FORMAT PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG**

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	x.xx.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih *)	xxx	
	x.xx.xx.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih *)		xxx

**BUPATI BANTAENG**

**ILHAM SYAH AZIKIN**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 73 TAHUN 2017  
TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL DAN NERACA

A. Laporan Operasional

NAMA SKPD YANG MEMBIDANGI PAJAK DAERAH  
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember .....

URAIAN	..... (Tahun)
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) -LO	xxx

B. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
NAMA SKPD YANG MEMBIDANGI PAJAK DAERAH  
NERACA  
31 Desember .....

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jajan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruks Dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN